



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 255 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam pemberian bimbingan, pembinaan dan penyuluhan agama Kristen dalam masyarakat diperlukan penyuluh-penyuluh agama yang handal;
- b. bahwa pelaksanaan Rekrutmen Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1115);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyuluh Agama Non-Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Honorarium Bagi Penyuluh Agama Non Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 136 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/722/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
13. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 034 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENYULUH AGAMA KRISTEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Merubah Lampiran XXVII Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 tentang Penetapan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dengan nama-nama sebagaimana tercantum di dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tahun 2020 Lampiran XXVII Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan satu kesatuan dengan keseluruhan Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020.
- KETIGA : Masa kerja Penyuluh Non PNS sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 Tahun 2020 adalah 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini, dan akan diperbaharui kembali melalui keputusan yang baru.
- KEEMPAT : Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 133 tahun 2020 ini untuk selanjutnya berhak menerima honorarium sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah per bulan) selama Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Untuk dapat menerima Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil wajib menandatangani kontrak kinerja yang disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama di masing-masing Provinsi.
- KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Seluruh Indonesia.

KETUJUJUH : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020 dan akan diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan usulan perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY 

LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 255 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT KRISTEN NOMOR 133
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PENYULUH AGAMA KRISTEN
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
TAHUN ANGGARAN 2020

Penyuluh Agama Kristen Non Pegawai Negeri Sipil
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara

No.	Nama	Kabupaten/Kota
1.	Maryam	Kota Kendari
2.	Kezia Irene Luartowo	Kota Kendari
3.	Sarwan	Kota Kendari
4.	Pihlipus Pasama	Kota Kendari
5.	Iswanti	Kota Kendari
6.	Aan Agnes Palisungan	Kota Kendari
7.	Dina Paulus	Kota Kendari
8.	Ernawati M	Kota Kendari
9.	Naomi Sakke	Kota Kendari
10.	Lisna Tappi Sammane	Kota Kendari
11.	Yunisia Pangkey	Kab Konawe
12.	Yoyok Priyo Supriyanto	Kab Konawe
13.	Philipus Kadang	Kab Konawe
14.	Peksiani Amba Bunga	Kab Konawe
15.	Yuyun Natalis	Kab Konawe
16.	Wiwik Lestari	Kab Konawe

No.	Nama	Kabupaten/Kota
17.	Yohanis Tabun	Kab Konawe Selatan
18.	Yotam Luth Tehe	Kab Konawe Selatan
19.	Sumarmi	Kab Konawe Selatan
20.	Wellyanto Padan	Kab Konawe Selatan
21.	Ida Riswati	Kab Konawe Selatan
22.	Khristin Jeanet Manoppo	Kab Konawe Selatan
23.	Zemi Batara	Kab Konawe Selatan
24.	Heryan Powatu	Kab Bombana
25.	Wiji Rohani	Kab Bombana
26.	Yanti	Kab Bombana
27.	Anggita Pane	Kab Kolaka Timur
28.	Ansar	Kab Kolaka Timur
29.	Hermida	Kab Kolaka Timur
30.	Elisabet Tambolang	Kab Kolaka
31.	Lobong	Kab Kolaka
32.	Maria Endang Sriwahyuni	Kab Kolaka Utara
33.	Ester Mboini	Kota Bau-Bau
34.	Santi Hasan	Kota Bau-Bau
35.	Adelin Janet Ndara	Kab Buton

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY